KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- 1. bahwa, guna menghindarkan keragu-raguan umum berhubung dengan berlakunja keadaan darurat perang bagi seluruh wilajah Republik Indonesia, maka perlu diberikan penegasan tentang tata-kerdja selandjutnja bagi para pedjabat pada segenap alat perlengkapan Negara/Pemerintah, dengan tidak mengurangi hal-hal jang telah disampaikan dengan Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi pada tanggal 14 Maret 1957, jaitu terutama bahwa:
 - a. kita harus memelihara dan menghormati sendi-sendi Negara dan tata-tertib Negara.
 - b. kita harus memelihara dan menghormati alat-alat, pedjabatpedjabat dan hierarchie Negara.
- 2. bahwa, untuk melaksanakan peraturan-peraturan jang berlaku dalam keadaan darurat perang, perlu memperberat antjaman hukuman terhadap kedjahatan kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran jang dilakukan dengan akibat merugikan keamanan, keuangan dan perekonomian Negara;

Mengingat

- a. Peraturan tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang jang termuat dalam Stbl.1939 No.582 dengan segala perobahannja;
- b. keputusan Presiden No.40 tahun 1957 tentang pernjataan keadaan darurat perang bagi seluruh wilajah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Amanat sebagai berikut:

- I. Supaja para pedjabat pada segenap alat perlengkapan Negara/Pemerintah diseluruh Wilajah Republik Indonesia terus bekerdja sebagai biasa dengan tata-kerdja jang berlaku baginja sebelum tanggal 14 Maret 1957, sepandjang untuk mereka masing-masing tidak ditetapkan tata-kerdja lain oleh Penguasa Militer
- II. Supaja dipakai sanksi-sankai hukuman dan tjara pensitaan barang-barang dan pelanggaran pelanggaran jang dilakukan dengan akibat merugikan keamanan, keuangan dan perekonomian Negara.
- III. Suaja peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi jang akan dikeluarkan oleh para Penguasa Militer disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

REPUBLIK INDONESIA , t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI merangkap MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)